



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 551 Tahun 1985

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARAWAN KHUSUS
PENERIMA RETRIBUSI PENERANGAN JALAN UMUM
PADA KANTOR P L N RANTING LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dalam mengupayakan secara intensif pendapatan daerah melalui retribusi penerangan jalan umum perlu menunjuk pembantu bendaharawan khusus penerima Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Lamongan pada P L N Ranting Lamongan ;
- b. Bahwa agar penunjukan pembantu bendaharawan khusus dimaksud huruf a berdaya guna dan berhasil guna dengan sebaik-baiknya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 ;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980.

MEMPERHATIKAN: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 - Januari 1985 Nomor 974/1403/013/1985

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

- PERTAMA** : Menunjuk Saudara Ariful Mas'an NID 765500 Kasir pembantu pada P L N Ranting Lamongan sebagai pembantu bendaharawan khusus penerima Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan di P L N Ranting Lamongan disamping tugasnya sehari-hari pada P L N Ranting Lamongan.

- KEDUA : Kepala PLN Ranting Lamongan adalah sebagai atasan langsung Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA.
- KETIGA : Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima tersebut pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. memungut retribusi penerangan jalan umum kepada pelanggan listrik dalam wilayah kerja PLN Ranting Lamongan bersamaan dengan penarikan rekening langganan tenaga listrik tiap bulan.
 - b. menyetorkan penerimaan dari hasil pemungutan retribusi dimaksud ke Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan pada ayat 1.5.1.207 (UKP) dalam jangka waktu sesuai yang ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan APBD.
 - c. mencatat seluruh penerimaan dan penyetoran mengenai uang hasil penerimaan pendapatan daerah yang diurusnya pada Buku Kas Umum (Model Bendaharawan 10) dan atau Buku Pembantu lainnya, pada saat terjadinya penerimaan maupun penyetoran.
 - d. menghimpun seluruh tanda-tanda bukti penerimaan dan penyetoran serta seluruh dokumen mengenai pelaksanaan pungutan dan penyetoran retribusi penerangan jalan umum tersebut secara tertib dan teratur.
 - e. setiap bulan membuat pertanggungjawaban laporan mengenai seluruh penerimaan dan penyetoran dengan menggunakan blanko model DPD.088 yang dilampiri dengan lembar kedua model Bendaharawan 10, kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan c/q. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
 - f. bertanggungjawab atas seluruh penerimaan pendapatan retribusi yang diurusnya dan ketepatan penyetoran pada waktunya serta apabila terjadi kerugian daerah yang ditimbulkan akibat kelalaiannya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan se bagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 18 September 1985



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Moh. Safi'i Asari

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: Moh. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting
kat II Lamongan ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu
paten Daerah Tingkat II Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Dinas/ Kantor/ Bagian da
lam Lingkungan Pemerintah Kabupa
ten Daerah Tingkat II Lamongan;
 6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Ka
bupaten Daerah Tingkat II Lamo
ngan ;
 7. Sdr. Bendaharawan Khusus Penerima Pe
merintah Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan dan Bendaha
rawan Khusus dimaksud.
-



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 551/ Tahun 1985

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARAWAN KHUSUS
PENERIMA RETRIBUSI PENERANGAN JALAN UMUM
PADA KANTOR P L N RANTING LAMONGAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : a. Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dalam mengupaya-
kan secara intensif pendapatan daerah melalui retribusi pe-
nerangan jalan umum perlu menunjuk pembantu bendaharawan -
khusus penerima Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-
II Lamongan pada P L N Ranting Lamongan ;

b. Bahwa agar penunjukan pembantu bendaharawan khusus dimaksud
huruf a berdaya guna dan berhasil guna dengan sebaik-baik -
nya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun -
1980.

MEMPERHATIKAN: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 -
Januari 1985 Nomor 974/1403/013/1985

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Menunjuk Saudara Ariful Mas'an NID 765500 Kasir pembantu pada-
P L N Ranting Lamongan sebagai pembantu bendaharawan khusus pe-
nerima Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan-
di P L N Ranting Lamongan disamping tugasnya sehari-hari pada
P L N Ranting Lamongan.

- KEDUA : Kepala PIN Ranting Lamongan adalah sebagai atasan langsung Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA.
- KETIGA : Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima tersebut pada diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. memungut retribusi penerangan jalan umum kepada pelanggan listrik dalam wilayah kerja PLN Ranting Lamongan bersamaan dengan penarikan rekening langganan tenaga listrik tiap bulan.
 - b. menyetorkan penerimaan dari hasil pemungutan retribusi dimaksud ke Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan pada ayat 1.5.1.207 (UKP) dalam jangka waktu sesuai yang ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan APBD.
 - c. mencatat seluruh penerimaan dan penyetoran mengenai uang hasil penerimaan pendapatan daerah yang diurusnya pada Buku Kas Umum (Model Bendaharawan 10) dan atau Buku Pembantu lainnya, pada saat terjadinya penerimaan maupun penyetoran.
 - d. menghimpun seluruh tanda-tanda bukti penerimaan dan penyetoran serta seluruh dokumen mengenai pelaksanaan pungutan dan penyetoran retribusi penerangan jalan umum tersebut secara tertib dan teratur.
 - e. setiap bulan membuat pertanggungjawaban laporan mengenai seluruh penerimaan dan penyetoran dengan menggunakan blanko model DPD.088 yang dilampiri dengan lembar kedua model Bendaharawan 10, kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan c/q. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dengan tembusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
 - f. bertanggungjawab atas seluruh penerimaan pendapatan retribusi yang diurusnya dan ketepatan penyetoran pada waktunya serta apabila terjadi kerugian daerah yang ditimbulkan akibat kelalaiannya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan se bagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 18 September 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas/ Kantor/ Bagian dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Bendaharawan Khusus Penerima Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dan Bendaharawan Khusus dimaksud.


Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010092819

DITERIMA SEPRI BUP. KDH.

TANGGAL :

13-9-85

PENERIMA :

C. 8274.PK.13.00